



Otoritas Jasa Keuangan Memperkuat Pengawasan IKNB Syariah Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Syariah

Linda Martalia

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Kholilah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Amilatul Khasanah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Sri Wahyuningsih

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Laily Nurul Hidayah

Universitas Semarang

Muhammad Taufiq Abadi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

Korespondensi penulis: martialialinda06@gmail.com

***Abstract.** The aim of this research is to explain the implementation of the steps taken by the Financial Services Authority to strengthen supervision of IKNB in order to maintain the stability of the sharia financial system and the challenges faced and their impact on the development and growth of the sharia financial sector in Indonesia. This research method uses a library research approach sourced from books and journals according to the topic and focus of the research. The results of the literature review in this research conclude that OJK has made various efforts to strengthen supervision of sharia IKNB, namely by preparing and updating regulations, holding audits and inspections, certification and accreditation, strengthening internal supervision, collaborating with sharia financial institutions, counseling and education, using technology, and innovation, as well as handling crises and contingencies. These efforts are expected to increase the effectiveness of sharia IKNB supervision so that it can maintain the stability of the sharia financial system and prevent systemic risks. The main challenges faced by OJK in carrying out supervision of Sharia IKNB are the complexity of sharia financial products and services, as well as risks associated with the use of information and communication technology, and challenges in developing quality human resources who have adequate knowledge of Sharia finance. Efforts made to overcome these challenges include increasing human resource capacity, increasing cooperation and increasing supervision. The impact of strengthening supervision of Sharia IKNB by the OJK is to advance and form a healthy sharia financial ecosystem, making a real contribution to the stability and growth of the sharia financial sector in Indonesia.*

Keywords: *Financial Services Authority, supervision of IKNB, stability of the sharia financial system.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi langkah-langkah yang diambil Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkuat pengawasan IKNB dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan syariah dan tantangan-tantangan yang dihadapi serta dampaknya terhadap perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan syariah di indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (*library research*) yang bersumber dari buku dan jurnal sesuai dengan topik dan fokus penelitian. Hasil kajian pustaka pada penelitian ini menyimpulkan bahwa OJK telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pengawasan IKNB syariah yaitu dengan penyusunan dan pemutakhiran regulasi, penyelenggaraan audit dan pemeriksaan, sertifikasi dan akreditasi, penguatan pengawasan internal, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, penyuluhan dan edukasi, penggunaan teknologi dan inovasi, serta penanganan krisis dan kontijensi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan IKNB syariah sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan syariah dan mencegah terjadinya risiko sistemik. Tantangan utama yang dihadapi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap IKNB Syariah adalah kompleksitas produk dan layanan keuangan syariah, serta risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan Syariah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kerja sama, dan peningkatan pengawasan. Dampak dari penguatan pengawasan terhadap IKNB Syariah oleh OJK adalah memajukan dan membentuk ekosistem keuangan syariah yang sehat, memberikan kontribusi nyata pada stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan IKNB Syariah, stabilitas sistem keuangan syariah.

LATAR BELAKANG

Sistem keuangan syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Instrumen keuangan syariah, khususnya Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lembaga keuangan mikro, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Namun, semakin berkembangnya sektor keuangan syariah, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks, khususnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah menjadi satu pilar kekuatan pada industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan dapat ikut serta menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Dengan pembentukan OJK, diharapkan lembaga ini dapat mendukung secara menyeluruh kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan nasional, termasuk aspek-aspek seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, sambil tetap mempertimbangkan dampak positif globalisasi. OJK didirikan dan ditegakkan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (Dwianto, Utama, et al., 2023).

Pada konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua entitas keuangan, termasuk IKNB Syariah, beroperasi dengan baik dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kompleksitas transaksi keuangan syariah dan pertumbuhan pesat IKNB Syariah menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dari OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.

Selain itu, mengingat peran IKNB Syariah yang beragam dalam menyediakan pembiayaan dan layanan keuangan syariah, ketahanan dan kredibilitas lembaga-lembaga ini menjadi kunci keberhasilan sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana OJK dapat memperkuat pengawasan terhadap IKNB Syariah agar dapat menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.

Sebagian besar penelitian terdahulu mungkin telah memusatkan perhatian pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi sektor keuangan secara umum, namun mungkin belum mendalam ke aspek pengawasan terhadap Institusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) dalam konteks keuangan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan fokus khusus pada peran OJK dalam memperkuat pengawasan IKNB Syariah guna menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.

Perkembangan pesat dalam industri keuangan syariah dapat menciptakan dinamika pasar yang baru dan tantangan unik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemahaman mendalam tentang bagaimana OJK dapat memperkuat pengawasan terhadap IKNB Syariah dalam menghadapi perkembangan ini, mengidentifikasi risiko-risiko baru, dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.

Penelitian ini memberikan urgensi baru dengan mengeksplorasi implementasi langkah-langkah yang diambil oleh OJK dalam memperkuat pengawasan terhadap IKNB Syariah guna meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Ini mungkin mencakup tantangan utama yang dihadapi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap IKNB Syariah, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian dapat mengeksplorasi kebaruan dalam dampak dari penguatan pengawasan terhadap IKNB Syariah oleh OJK terhadap perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan Syariah di Indonesia. Fokus pada keefektifan mekanisme dampak penguatan pengawasan terhadap IKNB dapat menjadi kontribusi baru dalam literatur yang mungkin belum secara rinci memeriksa dinamika dampak di dalam konteks keuangan syariah. Dalam menghadapi perubahan-perubahan regulasi yang mungkin terjadi di tingkat nasional atau global, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merinci bagaimana OJK dapat merespons dan memperkuat pengawasan IKNB Syariah sesuai dengan perubahan regulasi.

Dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika keuangan syariah dan regulasi yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang diambil oleh OJK dalam memperkuat

pengawasan terhadap IKNB Syariah guna meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem keuangan syariah, baik di tingkat nasional maupun global terhadap cara OJK merespons dan memperkuat pengawasan terhadap IKNB Syariah, menyumbangkan kontribusi baru dalam literatur dengan menyelidiki dan menganalisis tantangan utama yang dihadapi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap IKNB Syariah, sebuah aspek yang mungkin belum terperinci sebelumnya, menganalisis secara mendalam dampak dari penguatan pengawasan terhadap IKNB Syariah oleh OJK terhadap perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan regulasi dan tindakan pengawasan yang lebih proaktif guna menghadapi tantangan dan risiko yang mungkin muncul di masa depan.

KAJIAN TEORITIS

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan maupun di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Lembaga Pembiayaan, Asuransi, Dana Pensiun, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

2. Tugas dan Fungsi OJK

Fungsi OJK adalah menyelenggaran sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor IKNB (Keuangan, 2016).

3. Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah)

Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) merupakan bidang kegiatan berkaitan dengan aktivitas pada industri Dana Pensiun, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun dalam kegiatan IKNB Syariah tidak terdapat perbedaan dengan IKNB Konvensional, namun IKNB Syariah memiliki beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan juga mekanisme transaksi yang didasarkan pada prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

4. Sistem Keuangan Syariah

Sistem Keuangan Syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits. Sistem tersebut merupakan suatu tata perekonomian yang diciptakan Allah SWT, yang dijalankan dan dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya (Mashuri, 2019). Dalam (Iskandar, 2017) Sistem Keuangan Syariah adalah sistem keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang berlandaskan dengan prinsip Syariah.

5. Stabilitas Sistem Keuangan

Menurut Deutsche Bundesbank (2003) dalam (Fatoni & Sidiq, 2019) stabilitas keuangan merupakan suatu kondisi di mana alokasi sumber dana, menyebar risiko, dan penyelesaian sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan meskipun terjadi gejolak, tekanan dan juga perubahan struktural. Dalam (Dwianto, Utama, et al., 2023) Stabilitas Sistem Keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan berfungsi secara efisien dan efektif serta mampu bertahan atas gejolak yang bersumber dari dalam negeri maupun

luar negeri. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga berfungsi sebagai intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya pada sistem keuangan akan berjalan secara optimal dalam rangka berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas sistem keuangan memiliki peranan yang sangat penting terhadap terjadinya stabilitas perekonomian.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penekanan pada analisis dokumen dan tanpa wawancara. Rancangan penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan memahami lebih dalam mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank (IKNB) berbasis syariah, dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan analisis dokumen untuk mengkaji peraturan, kebijakan, laporan keuangan, dan literatur terkait untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya OJK dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.

Desain penelitian ini adalah *literatur review* (kajian kepustakaan). Penelitian ini menggabungkan berbagai sumber informasi kesastraan, yaitu buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan tesis yang berkaitan dengan topik yaitu “Otoritas Jasa Keuangan Memperkuat Pengawasan IKNB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Syariah” (Dwianto, Wahyu Utama, et al., 2023). Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh 20 artikel dari 2018 sampai 2022 menggunakan kata kunci “Otoritas Jasa Keuangan Memperkuat Pengawasan IKNB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Syariah”. Dari jumlah tersebut hanya ada beberapa artikel yang dianggap relevan (Pitaloka Priasmoro, 2016).

Populasi/Sampel Penelitian:

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga keuangan non-bank (IKNB) syariah yang berada di bawah pengawasan OJK. Sampel penelitian dipilih secara khusus dengan mempertimbangkan relevansi dan keterwakilan dokumen terhadap tujuan penelitian. Sumber data utama meliputi peraturan perundang-undangan terkait, laporan keuangan lembaga keuangan syariah, dan publikasi resmi OJK terkait pengawasan dan stabilitas sistem keuangan syariah.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan analisis dokumen. Peneliti berencana mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan sumber *online* yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran OJK dalam menindak IKNB hukum syariah. Alat pengumpulan data meliputi proses pencarian dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan. Analisis dokumen ini membantu mengkaji berbagai aspek pengawasan OJK terhadap IKNB Syariah dan bagaimana kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan syariah.

Alat Analisis Data:

Alat analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini melibatkan kajian terhadap kebijakan, regulasi, dan prosedur pengawasan yang dikeluarkan oleh OJK terkait IKNB Syariah. Dalam melakukan analisis, fokus utama akan diberikan pada aspek-aspek tertentu seperti kebijakan pengawasan, instrumen pengawasan yang digunakan oleh OJK, serta dampak dan kontribusi pengawasan terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Analisis juga akan dilakukan terhadap evolusi kebijakan OJK dalam pengawasan IKNB Syariah seiring berjalannya waktu.

Model Penelitian:

Penelitian ini menggunakan model deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran OJK dalam pengawasan hukum Islam IKNB. Model ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan syariah dengan mengungkap kebijakan yang diterapkan OJK dan dampak kebijakan tersebut terhadap lembaga keuangan syariah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai upaya OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah melalui pengawasan IKNB Syariah.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem keuangan syariah menjadi salah satu bagian dari sistem keuangan nasional. Sistem keuangan syariah terdiri atas Perbankan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Asuransi Syariah, dan Lembaga Mikro Syariah. Untuk memastikan sistem keuangan syariah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan terkait struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi dari sistem keuangan syariah tersebut. Dalam rangka meminimalisir permasalahan yang terdapat pada sistem keuangan maka diperlukan pengawasan yang efektif. Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan maupun di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Lembaga Pembiayaan, Asuransi, Dana Pensiun, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas pada keuangan syariah memiliki fungsi serta kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di Industri Keuangan Syariah, termasuk IKNB Syariah. Instrumen regulasi yang dikeluarkan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang juga melibatkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Implementasi langkah-langkah yang diambil oleh OJK dalam memperkuat pengawasan terhadap IKNB Syariah guna meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah, yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan melalui penerapan pengawasan secara ketat dan efektif. Implementasi langkah-langkah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat pengawasan terhadap Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Berikut adalah beberapa langkah yang umumnya diambil oleh OJK:

1. Penyusunan dan Pemutakhiran Regulasi

OJK secara berkala menyusun dan memutakhirkan regulasi yang mengatur IKNB Syariah. Hal ini mencakup pedoman operasional, standar kepatuhan syariah, dan ketentuan pengawasan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan industri keuangan syariah.

2. Penyelenggaraan Audit dan Pemeriksaan

OJK melakukan audit dan pemeriksaan terhadap IKNB Syariah secara rutin. Pemeriksaan ini melibatkan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, manajemen risiko, dan kesehatan keuangan institusi.

3. Sertifikasi dan Akreditasi

OJK memberikan sertifikasi dan akreditasi kepada IKNB Syariah yang memenuhi standar syariah dan memiliki sistem pengelolaan risiko yang baik. Ini menciptakan standar kualitas dan kepatuhan yang tinggi dalam sektor keuangan syariah.

4. Penguatan Pengawasan Internal

OJK mendorong IKNB Syariah untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Ini melibatkan peningkatan kapasitas internal dalam memantau dan menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah serta mengelola risiko dengan baik.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah

OJK berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk membentuk kerangka kerja yang saling mendukung. Keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait dapat memperkuat pengawasan dan pertukaran informasi terkait kepatuhan syariah.

6. Penyuluhan dan Edukasi

OJK memberikan dukungan dalam penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait keuangan syariah. Hal ini melibatkan kampanye literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip dan manfaat dari layanan keuangan syariah.

7. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

OJK mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam operasional IKNB Syariah. Implementasi teknologi dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko operasional.

8. Penanganan Krisis dan Kontinjensi

OJK memiliki peran dalam merancang dan memastikan adanya rencana penanganan krisis dan kontinjensi untuk IKNB Syariah. Hal ini melibatkan simulasi dan uji coba guna memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi krisis keuangan.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, OJK berupaya memperkuat pengawasan terhadap IKNB Syariah untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem keuangan syariah, sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku industri terkait dengan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.

Tantangan utama yang dihadapi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap IKNB Syariah, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut

1. Tantangan Utama

Tantangan utama yang dihadapi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap IKNB Syariah adalah kompleksitas produk dan layanan keuangan syariah, serta risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. OJK juga dihadapkan pada tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan Syariah.

2. Upaya yang dilakukan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, OJK melakukan beberapa upaya, antara lain:

a) Peningkatan kapasitas SDM

OJK meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan syariah melalui pelatihan dan pengembangan.

b) Peningkatan kerja sama

OJK meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah, termasuk dengan lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat.

c) Peningkatan pengawasan

OJK meningkatkan pengawasan terhadap IKNB Syariah dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengaturan, serta melakukan evaluasi secara berkala.

Dengan upaya-upaya tersebut, OJK berupaya untuk mengatasi tantangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap IKNB Syariah dan meningkatkan keamanan serta stabilitas sistem keuangan syariah.

Dampak dari penguatan pengawasan terhadap IKNB Syariah oleh OJK terhadap perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan Syariah di Indonesia

Penguatan pengawasan terhadap Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia:

1. Kepercayaan Masyarakat

Penguatan pengawasan oleh OJK meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dengan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, masyarakat cenderung lebih yakin untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

2. Keamanan dan Kestabilan Sistem Keuangan Syariah

Penguatan pengawasan membantu menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan syariah. Dengan pengawasan yang ketat, potensi risiko dapat diidentifikasi dan diatasi lebih awal, mengurangi kemungkinan terjadinya krisis keuangan.

3. Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan

Pengawasan yang ketat mendorong IKNB Syariah untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Hal ini dapat mencakup inovasi produk, peningkatan transparansi, dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.

4. Perluasan Akses dan Partisipasi

Dengan adanya pengawasan yang baik, sektor keuangan syariah dapat lebih mudah memperoleh dukungan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat membuka pintu bagi perluasan akses dan partisipasi lebih banyak lembaga keuangan syariah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

5. Pengembangan Ekosistem Keuangan

Penguatan pengawasan mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah yang sehat. Keberadaan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat dapat menarik minat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, investor, dan pelaku bisnis.

6. Daya Saing Global

Dengan pengawasan yang kuat, sektor keuangan syariah di Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Penerapan standar yang tinggi dalam kepatuhan syariah dan tata kelola dapat menarik perhatian dari pasar global, membuka peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut.

7. Peningkatan Literasi dan Pemahaman Masyarakat

Upaya pengawasan yang intensif juga dapat berkontribusi pada peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah. Hal ini membantu menciptakan basis pengguna yang lebih sadar dan cerdas terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

8. Keamanan Dukungan Terhadap Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan sektor keuangan syariah yang didukung oleh pengawasan yang baik dapat menjadi sumber pembiayaan yang signifikan untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Dengan adanya dampak-dampak positif ini, penguatan pengawasan terhadap IKNB Syariah oleh OJK berperan penting dalam memajukan dan membentuk ekosistem keuangan syariah yang sehat, memberikan kontribusi nyata pada stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk sistem keuangan syariah. Salah satu upaya OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah. Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan terhadap Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah guna meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem keuangan Syariah yaitu dengan penyusunan dan pemutakhiran regulasi, penyelenggaraan audit dan pemeriksaan, sertifikasi dan akreditasi, penguatan pengawasan internal, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, penyuluhan dan edukasi, penggunaan teknologi dan inovasi, serta penanganan krisis dan kontijensi. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah dan mengurangi risiko sistemik, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengawasan IKNB syariah.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap IKNB Syariah OJK dihadapkan dengan tantangan utama berupa kompleksitas produk dan layanan keuangan syariah, serta risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan Syariah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kerja sama, dan peningkatan pengawasan. Dampak dari penguatan pengawasan terhadap IKNB Syariah oleh OJK adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat, membantu menjaga keamanan dan stabilitas keuangan syariah, meningkatkan kualitas produk dan layanan, perluasan akses dan partisipasi, pengembangan ekosistem keuangan syariah, meningkatkan daya saing global, meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat, keamanan dukungan terhadap pembangunan ekonomi. Dampak positif tersebut dapat memajukan dan membentuk ekosistem keuangan syariah yang sehat, memberikan kontribusi nyata pada stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan pengawasan IKNB syariah, seperti meningkatkan penegakan hukum

terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang IKNB syariah dan meningkatkan pengetahuan dan edukasi keuangan. OJK harus terus mengedukasi masyarakat tentang produk keuangan syariah dan meningkatkan pengawasan terhadap IKNB Syariah. Oleh karena itu, keamanan dan stabilitas sistem keuangan syariah dapat terus dipertahankan, dan sektor keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang.

Penulis menyadari bahwa ada banyak keterbatasan data dan informasi dalam penelitian ini. Data primer, seperti hasil survei atau wawancara, tidak digunakan dalam penelitian ini, hanya data sekunder yang digunakan. Oleh karena itu, untuk mendukung hasil penelitian, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pengumpulan data yang lebih lengkap dan mendalam. Penelitian ini hanya membahas aspek pengawasan IKNB Syariah. Aspek lain yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan syariah, seperti aspek makroekonomi dan kelembagaan, tidak dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan penelitian selanjutnya untuk mengkaji aspek-aspek lain ini. Data primer dan sekunder dapat digunakan untuk mencapai hal ini. Penelitian lapangan dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan melakukan survei atau wawancara dengan pemangku kepentingan seperti IKNB Syariah, OJK, dan masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang lebih beragam untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Muhammad Taufik Abadi, M.M selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan wawasan yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Keberhasilan penyelesaian jurnal ilmiah ini tidak terlepas dari dedikasi dan orientasi ilmiah yang luar biasa dari Bapak Muhammad Taufik Abadi, M.M. Dengan penuh kesabaran, Bapak Muhammad Taufik Abadi, M.M. telah memberikan panduan yang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas dalam setiap tahap penelitian. Kontribusi berharga Bapak Muhammad Taufik Abadi, M.M. merupakan pondasi utama yang memperkaya pemahaman kami terhadap materi penelitian ini, dan kami sangat berterima kasih atas dedikasi yang luar biasa.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat, anggota penelitian, dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Keterlibatan dan kolaborasi yang baik antaranggota tim penelitian menjadikan proses ini lebih produktif dan menyenangkan.

DAFTAR REFERENSI

- Amatullah, N., & Kadly, E. I. (2020). Urgensi Reformasi Pengawasan Dalam Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Industri Keuangan Non Bank (INKB). *Journal Of Law*, 2.
- Astanti, D. I., & Juita, S. R. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2, 157–167.
- Diba, N. farah, Disenadi, H. S., & Pranuningtyas, P. (2019). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 868–876.
- Dwianto, R., Utama, H. W., Saputra, F. D., Wijaya, G. A., Aisyah, F., & Kartini, E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan SistemKeuangan. *JURNAL ILMU MANAJAMEN, EKONOMI DAN*

KEWIRAUSAHAAN, 3.

- Dwianto, R., Wahyu Utama, H., Saputra, F. D., Wijaya, G. A., Aisyah, F., & Kartini, E. (2023). JURNAL ILMU MANAJAMEN, EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *JURNAL ILMU MANAJAMEN, EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN Halaman*, 3(2), 5–6.
- Falihah, L., Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap SEktor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan. *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 1.
- Fatoni, A., & Sidiq, S. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN STABILITAS SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENTSIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, Vol. 11, N, 179–198.
- Ilmalina, N., & Wibowo, M. G. (2019). Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional Dan Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5.
- Iskandar, E. (2017). Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan. *Almufida*, Vol II No., 1–24.
- Keuangan, O. J. (2016). Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–468.
- Keuangan, O. J. (2017). *IKNB Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Mashuri. (2019). SISTEM KEUANGAN SYARIAH SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN. *Jurnal Stiesyariahbengkalis*, 839–847.
- Musyafah, A. A. (2019). Peran otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development & Justice Review*, 2.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA - Kelas X. *Otoritas Jasa Keuangan*, 35.
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Terhadap Perbankan. *Jurnal Pengakan Hukum Dan Keadilan*, 1, 1.
- Pitaloka Priasmoro, D. (2016). Literatur Review: Aplikasi Model Sosial Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Pada Ibu Hamil Dengan Hiv/Aids. *Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Science)*, 4(1), 12–19. <https://doi.org/10.21776/ub.jik.2016.004.01.2>
- Trimulato. (2022). Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal Of Indonesian Sharia Economic*, 1.